



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 100 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN DATA PENYUSUNAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA (SOTK) DAN
KAJIAN AKADEMIK PADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORPAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan SOTK dan kajian akademik dalam rangka pengumpulan data guna melaksanakan sosialisasi, penataan dan konsultasi maka perlu dibentuk tim untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud untuk tercapainya reformasi birokrasi dengan titik berat perbaikan manajemen kelembagaan dan analisis beban kerja;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan analisis Jbatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengumpulan Data Penyusunan SOTK dan Kajian Akademik pada Sekretariat Daerah Bagian Orpan Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan Konsultasi Pengusulan SOTK Ke Biro Pemerintahan Provinsi Papua;
 2. melaksanakan Pengumpulan data, Penyusunan dan Penganalisa SOTK;
 3. melaksanakan Penyusunan Kajian Akademik terhadap Usulan Penataan Organisasi dan Pembentukan UPTD;
 4. melaksanakan Sosialisasi SOTK Kepada OPD Yang Terkait. Melakukan analisis dan penkajian tugas pokok dan fungsi pada Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah pada Bagian Orpan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 14 April 2022
BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 100 Tahun 2022
Tanggal : 14 April 2022

HONORARIUM TIM PENGUMPULAN DATA PENYUSUNAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA (SOTK) DAN KAJIAN AKADEMIK DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1	SUHAYATNO, SH, M.Si NIP. 19690124 199712 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	TENAGA AHLI	15.000.000
2	LINTIKON KENANGALEM, SH, M.Si NIP. 19830816 201004 1 004 Penata (III/c)	KETUA	1.950.000
3	LEPINUS HESEGEM, S.IP.,M.Si NIP. 19881001 200701 1 004 Penata (III/c)	ANGGOTA PENGUMPULAN DATA PENYUSUNAN DAN PENGANALISAAN SOTK (UPTD)	1.500.000
4	YOHANIS ROCKY UREL, SH NIP. 19790410 200605 1 002 Penata Tk.I (III/d)	ANGGOTA PENGUMPULAN DATA PENYUSUNAN DAN PENGANALISAAN SOTK (UPTD)	1.500.000
5	AGUNG WIJAYA FARA, S.IP NIP. 19871228 200605 1 001 Penata (III/c)	ANGGOTA PENGUMPULAN DATA PENYUSUNAN DAN PENGANALISAAN SOTK (UPTD)	1.500.000

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
DIDIMUS YAHULI

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001